

PENJABARAN APBD 2026

2026

PERBUP SEMARANG NO. 5, BD 2026/NO.5, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga Nomor S-2218/KPP.1007/2025 hal Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun 2025 atas Belanja Pegawai Instansi Pemerintah Daerah, surat dari Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Semarang Nomor SRT-29/CU.04/012026 hal Penyampaian Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat Program JKK JKM PPPK Paruh Waktu, penyesuaian atas petunjuk teknis nomenklatur sub kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan kejadian bencana alam yang menimbulkan kerusakan sehingga memerlukan penanganan darurat segera serta dalam rangka memenuhi prioritas daerah yang belum teranggarkan, perlu melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah, Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERBUP SEMARANG No.50 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP SEMARANG No.2 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 April 2026.